SALINAN



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBEBASAN PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pungutan dan upaya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan kebijakan pembebasan pungutan retribusi daerah;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2011, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Retribusi Daerah tidak ditargetkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Pungutan Retribusi Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Pergantian Biaya Cetak dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 1 Seri C);
- Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 02 Seri C);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 5 Seri C);
- Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Penempatan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 6 Seri C);
- Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan
 Jasa Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002
 Nomor 7 Seri C);
- Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengawasan dan Pembinaan di Sektor Industri Perdagangan dan Kemetrologian (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 8 Seri C);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 9 Seri C);

- 13. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengangkatan Pemanfaatan dan Pengawasan Benda-Benda Berharga (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 11 Seri C);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Retribusi dan Legalisasi Alat-alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2003 Nomor 1 Seri C);
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Usaha Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2003 Nomor 5 Seri C);
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBEBASAN PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2011

Pasal 1

- (1) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah;
- (2) Pembebasan pungutan retribusi daerah adalah pembebasan seluruh pungutan retribusi yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada subjek retribusi sebagaimana diatur dalam beberapa Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Retribusi Daerah;
- (3) Pembebasan pungutan retribusi daerah ini berlaku untuk penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Pasal 2

- (1) Pembebasan pungutan retribusi daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 dimaksudkan untuk mengurangi beban pungutan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pembebasan pungutan retribusi daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 bertujuan untuk meningkatkan minat usaha masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah dalam pengembangan usaha produktif masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pembebasan retribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 adalah pembebasan sepenuhnya pungutan retribusi yang harus dibayarkan yang menjadi bagian dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan tidak mengurangi atau menghilangkan pungutan retribusi yang menjadi bagian dari pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku;
 - (2)Pelaksanaan pembebasan pungutan retribusi daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dalam beberapa Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo yang mengatur tentang Retribusi dilakukan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - (3)Pelaksanaan pembebasan pungutan retribusi daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 tidak menggugurkan dan/atau membatalkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo yang mengatur tentang Retribusi Daerah.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum

setda poynsi Goronialo,

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 28 Maret 2011 GUBERNUR GORONTALO,

Shamae Trikai Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c) NIP. 19700115 199803 1 011 ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 28 Maret 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

IDRIS RAHIM